

Depok, 28 Desember 2020

Nomor : 6462.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 VLK PT Puriartha Artistika Jati Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : 522.21/Kep.05/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013
No. IUI : 503/005/BPMP/II/2015, tanggal 11 Februari 2015
Alamat Kantor : Jl. Benda No.98 kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Lumbang Chayun No.05 RT.09 RW.01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang
Tanggal Kegiatan : 23 – 25 November 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 4
PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
Nomor : 6462.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Auditee | : PT Puriartha Artistika Jati Indonesia |
| b. Alamat Kantor | : Jl. Benda No.98 kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan |
| c. Alamat Pabrik | : 503/005/BPMP/II/2015, tanggal 11 Februari 2015 |
| d. Jenis Industri | : IUIPHHK & IUI |
| e. No. IUIPHHK | : 522.21/Kep.05/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013 |
| f. No. IUI | : 503/005/BPMP/II/2015, tanggal 11 Februari 2015 |
| g. Kapasitas dan Produk | : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 3.000 M ³) (IUI : Furniture = 900 M ³) |
| h. Tanggal Pelaksanaan | : 23 – 25 November 2020 |
| i. Jenis Kegiatan | : Penilikan 4 VLK Industri |
| j. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-146 |
| k. Tanggal Terbit | : 27 November 2016 |
| l. Tanggal Berakhir | : 26 November 2022 |

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Desember 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 Desember 2020

No. : 6461.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Puriartha Artistika Jati Indonesia

Kepada Yth.
PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
Attn. Bapak Ngatoyo
Cc. Ibu Isme

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-146
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2016 – 26 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.05/IUIPHHK-BPPT/III/2013, tanggal 02 Agustus 2013	Kayu Gergajian	3.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Subang Nomor : 503/005/BPMP/III/2015, tanggal 11 Februari 2015	Furniture	900

Tanggal Penilikan 4 : 23 – 25 November 2020
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 5 : Selambat – lambatnya Oktober 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Setyono
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>IUIPHHK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.05/I/IUIPHHK- BPPT/VIII/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Puriartha Artistika Jati Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat <p>IUI Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Subang Nomor: 503/00/BPMP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 tentang Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) kepada PT

		Puriartha Artistika Jati Indonesia.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Benda No. 98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
e. Alamat pabrik	:	Jl Lumbang Chayun No. 05 RT 09 RW 01 Desa Besuk Kec Tempeh Kab Lumajang
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Ir. Petrus Darwis Direktur : Tuan Andreas Komisaris : Nyonya Eni Tjia, SE

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Pertemuan pembukaan 23/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23-25 November 2020	
Pertemuan Penutupan		<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Puriartha Artistika Jati Indonesia</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Puriartha Artistika Jati Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan PT Puriartha Artistika Jati Indonesia yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		Puriartha Artistika Jati Indonesia yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki ijin HO
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Puriartha Artistika Jati Indonesia yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Puriartha Artistika Jati Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen IUIPHHK/IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi terkait
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia terdaftar sebagai pemegang dokumen importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki pedoman uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia bukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen <i>Purchase Order</i>
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat hutan alam, seluruh bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen tanda TerimaTerima sebagai tanda terima dari supplier
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dan pacakan
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki	Memenuhi	Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil industri lainnya
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan eksport telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Kegiatan eksport telah dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		dokumen packing list yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen v legal yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak termasuk yang wajib dilengkapi dengan dokumen LS
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor berasal dari jenis kayu jati yang tidak termasuk CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah menerapkan tanda V-Legal pada off produk berupa stamp cetak pada dokumen angkutan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Puriartha Artistika Jati Indonesia yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Puriartha Artistika Jati Indonesia yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Anuegrah Rimba Ria.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		